# PERGESERAN PENAFSIRAN ASAS *CULPAE POENA PAR ESTO* SEJAK BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA[1]

**Junior Gery Paul Ririmasse[2]**
**Deizen Deivens Rompas[3]**
**Jolly Ken Pongoh[4]**

## ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan masyarakat setiap zamannya, dalam pembaharuan KUHP di indonesia terdapat pergeseran mengenai paradigma sebuah hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada sistem pembalasan atau yang biasa disebut dengan *Retributive Justice* dengan orientasi penghukuman terhadap seorang pelaku, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merujuk kepada paradigma atau pendekatan yang holistik dengan mengedepankan keadilan yang restoratif, rehabilitatif, dan korektif; sistem keadilan tersebut berorientasi kepada pemidanaan yang bermanfaat dalam kehidupan seluruh pihak yang terlibat yaitu, terdakwa, korban, dan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk melihat fungsi dari sebuah parameter pemidanaan dari sebuha perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut membuat adanya sebuah pergeseran dalam Asas *Culpae Poena Par Esto* sebagai pengukur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pergeseran Penafsiran, *Culpae Poena Par Esto,* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan tonggak dalam penegakan hukum di Indonesia karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang bilamana di langgar maka akan di kenakan sanksi, dan hal tersebut berlaku bagi siapa saja.

Jadi, salah satu unsur dari tindak pidana ialah memiliki sifat melawan hukum. Sifat melanggar hukum *(onrechtmatigheid)* juga di namakan sifat melawan hukum *(wederrechtterlijk)* dari tindak pidana yang merupakan sifat yang paling penting juga memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada.[5] Di Indonesia sendiri telah terjadi perubahan dalam Hukum Pidana ini sendiri yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga yang biasa di sebut dan di kenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional). Dalam perubahan tersebut terjadi pergeseran paradigma dalam pendekatan untuk penyelesaian dan penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum atau terpidana dimana secara sederhana pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di berikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.[6] Artinya dapat dikatakan bahwa pidana adalah sebuah instrument yang di tujukan kepada seorang yang pada hakikatnya secara sah melanggar hukum yang ada atau yang berlaku (hukum positif) yang di atur, di bentuk, dan di tentukan oleh sebuah negara.

Hukum pidana mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Dalam sanksinya pun terdapat sifat yang tragis, sehingga hukum pidana di katakan sebagai ”mengiris dagingnya sendiri” atau ”sebagai pedang bermata dua” yang maknanya adalah hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan.[7]

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010187
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Kurniawan Tri Wibowo, dkk, (2025), *“Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 82.
[6] Eddy O.S. Hiariej, (2014), “*Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*”, Modul 1, Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan, hlm. 10.
[7] Masruchin Ruba’i, (2014),*“Hukum Pidana”,* Media Nusa Creative (MNC), Malang, hlm. 9.

oleh seseorang. Hukum pidana juga tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberaktan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran Barat yang individualisitis, yang tidak sesuai dengan negara Indonesia.[8]

Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang lama lebih berfokus kepada keadilan yang bersifat retributif *(Retributive Jusice)* atau yang fungsinya memberikan pembalasan sebagai inti sistem peradilan pidana, yang Dimana penekanan utamanya sanksi hukuman bagi pelaku tanpa memprioritaskan pemulihan korban atau reintegrasi pelaku.[9] Sehingga pendekatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama cenderung kaku dan berorientasi kepada hukuman pidana penjara sebagai instrumen utama yang langsung terbalaskan kepada seorang pelanggar hukum atau terdakwa itu sendiri. Hal tersebut juga tidak terlepas dari Landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda, Berorientasi pada kepentingan negara kolonial, bersifat legalistik, represif.[10] Dijatuhkannya sebuah nestapa, bukan berarti negara secara antagonis melakukan kesewenang-wenangan. Penjatuhan sanksi pidana tidak lain dan tidak bukan merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Sebagaimana diisyaratkan oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana memiliki 4 (empat) tujuan yang diakronimkan dengan 3R+1D, yakni reformasi, pengasingan, pembalasan dan mencegah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, penjatuhan sanksi ditujukan agar mencegah, dan menindak perbuatan yang berpotensi merusak tata tertib dalam masyarakat yang adil.[11]

Kodifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di pengaruhi dan lahir oleh kehadiran Perancis yang menduduki negara itu dan memberlakukan *Code Penal* pada tahun 1866. Tetapi pada tahun yang sama juga di berlakukan *Netherland Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Hindia Belanda sehingga saat kemerdekaan terjadi di Indonesia melewati Proklamasi lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia yang di berlakukan secara Nasional untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu. Selain kodifikasi yang sudah di kemukakan di atas, maka ada beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur Tindak Pidana khusus yang di buat setelah kemerdekaan dan belakangan banyak diantarannya telah diubah dengan Undang-Undang yang baru antara lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan TIndak Pidana Terorisme sebagai bagian kecil contoh. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama terdapat sebuah asas yang biasa di gunakan yaitu asas Legalitas yang mengandung asas perlindungan, yang secara historis merupakan reaksi terhadap sikap kesewenangan penguasa di zaman *Ancient regime*. Serta jawaban atas kebutuhan fungisonal terhadap sebuah kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara liberal pada waktu itu.[12]

Di dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional terjadi pergeseran paradigma dimana Undang-Undang ini mengalihkan keadilan retributif ke pendekatan yang lebih holistik menjadi keadilan yang korektif, keadilan restoratif *(restorative justice)*, dan keadaan rehabilitatif. Sehingga pidana penjara dianggap sebagai perampas kemerdekaan sebuah pribadi dan hanya di terapkan sebagai upaya terakhir *(ultimum remedium)* sebagimana yang diatur dalam pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 mengenai kriteria dalam pemidanaan penjara.[13] Mengingat bahwa Hukum Pidana dengan menggunakan Keadilan Restoratif yaitu melihat sisi lain bahwa Hukum Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi ini melihat bahwa Hukum Pidana membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Hal tersebut perlu dijelaskan agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda.[14] Berbeda pula dengan KUHP lama yang tidak membahas tindak pidana secara khusus, pada KUHP Nasional ”Tindak Pidana” diatur secara khusus pada Bab II Buku kesatu dengan judul tindak pidana dan bagian Kedua Membahas tentang pertanggungjawaban, dengan adanya istilah

[8]Mahrus Ali, (2011),*“Dasar-Dasar Hukum Pidana”,* PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 13.

[9]Restu Permadi, *Paradigma Baru KUHP Nasional*, ,https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS, (diakses pada 10 maret 2026).

[10] J. Panggabean, *Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Nasional*, https://pengcarasumatera.com/2026/01/26/perbedaan-kuhp--lama-dan-kuhp-baru-pergesaran-paradigma-hukum-pidana-nasional/ (diakses pada 10 maret 2026).

[11] Imron Rosyadi, (2022), *”Hukum Pidana”,* Revka Prima Media, Surabaya, hlm. 91-92.

[12] Teguh Prasetyo, (2020), *Hukum Pidana Edisi Revisi,* PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 72.

[13] Pasal 70, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[14]Apriyanto Nusa, Darmawati, (2022), *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”*, PT Cira Intrans Selaras (Citila), Malang, hlm. 82-83.

tersebut Maka dari itu KUHP Nasional ini sendiri tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian Undang-Undang ini hanya terdiri dari dua buku yaitu yang kesatu tentang Aturan Umum, dan kedua yakni tentang Tindak Pidana.[15]

Pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana *(actus reus/criminal act)* dan pertanggunjawaban pidana *(mens rea/criminal responsibility).* Seseorang dapat dipidana jika di penuhi syarat berupa *actus reus* atau *criminal act* dan *mens rea* atau *criminal responsibility.* Konsepsi ini yang menegaskan adanya perbedaan dari dapat di pidana dengan perbuatannya *(strafbarheid van het feit)* dan dapat di pidananya seseorang *(strafbarheid van de person).* Pembentuk Undang-Undang mencoba untuk menyeimbangkan asas legalitas formal dan materil, yaitu apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan dan apa yang diatur dalam hukum yang berkembang dalam masyarakat seperti tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang di larang dan diartikan dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut di larang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan setiap tindak pidana selalu di pandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.[16]

Berdasarkan hal tersebut, pembentuk Undang-Undang sengaja memisahkan konsep alasan pemaaf dan alasan pembenar yang biasa terbuka dengan adanya Pasal 12 KUHP Nasional. Oleh sebab itu kedua alasan hapus pidana tersebut tidak akan tertukar. Hal ini karena setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar. Alasan pembenar sendiri terdapat dan diatur di dalam Pasal 31-35 KUHP Nasional, sedangkan alasan pemaaf sendiri terdapat di dalam Pasal 40-44 KUHP Nasional. Alasan pembenar sendiri merupakan alasan yang sifatnya dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang berupa tindak pidana. Alasan penghapusannya tersebut juga di dasarkan pada kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat di pertahankan hal ini di karenakan dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya juga menjadi bagian dari *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataanya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat secara konsisten atau secara berkelanjutan untuk dipertahankan.[17]

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan keadilan sosial dan hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam terbentuknya KUHP Nasional, dalam harapan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Implementasi ini terlihat dari prinsip-prinsip pasal KUHP yang juga mengakui adanya hukum yang hidup di Masyarakat, yang juga dapat memberikan sanksi bagi perbuatan pelaku yang tidak diatur secara eksplisit. Contoh konkretnya adalah perbedaan pandangan Masyarakat mengenai kesusilaan di Masyarakat modern di daerah barat Indonesia dan di daerah timur Indonesia seperti perbuatan zina atau perzinaan dan hidup Bersama tanpa adanya ikatan pernikahan hingga perbedaan pandangan mengenai agama. Hal tersebut menekankan dalam pengaturannya KUHP Nasional berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai budaya dan karakteristik dari bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terlihat dari pentuk sanksi dan jenis Pidana baru seperti, Pidana pengawasan dan Pidana kerja sosial. Pendekatan hukum yang berlaku ini ingin menunjukan bahwa keadlan tidak hanya diukur dari segi legalitasnya, tetapi juga harus mencakup keadilan sosial yang berpihak pada semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan konteks budaya yang ada, dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional disimpulkan bahwa Undang-Undang Pidana yang akan berlaku mengadopsi bukan hanya aliran pemikiran Positivisme Hukum asas legalitas *(Kelsen)* melainkan juga mengambil atau mengadopsi pemikiran sosiologis-*sociological jurisprudence (Pound)*. Dari uraian diatas mencerminkan bahwa Hukum Pidana di Indonesia sendiri tidak lagi bertumpu dan ditekankan pada norma dan sanksi melainkan juga pada pengawasan dan sanksi sosial Itulah bentuk dan juga esensi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dalam menetapkan parameter pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. [18]

Pasal 51 butir a KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah ”*mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta memulihkan keseimbangan dan*

[15]Topo Santoso, (2026), *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”,* Rajawali Pers , Depok, hlm. 95.

[16]Kurniawan Tri Wibowo, dkk, *Op Cit,* hlm. 86.

[17]*Ibid*, hlm. 88.

[18] Atmasasmita. Romli, (2024), *“Masalah Tafsir di Dalam Membaca KUHP 2023”*, https://nasional.sindonews.com/read/1477879/18/masalah-tafsir-hukum-di-dalam-membaca-kuhp-2023-1729757423/12, (Diakses Pada 24 Maret 2024).

*mendamaikan pelaku, korban, dan masyarakat.*" dengan demikian terjadi pergeseran dalam orientasi pemidanaan dari *punishment oriented* menjadi *restoration and protection oriented.* Di karenakan pendekatan KUHP Nasional yang sifatnya holistik hal tersebut menegaskan bahwa pidana bukan alat pembalasan, melainkan sarana pengayoman dan pemulihan.[19]

Pidana mati sendiri merupakan hukuman tertinggi yang dapat di jatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan atau terdakwa namun, kedudukanya bergeser dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Dalam KUHP Nasional pidana matidapat dibatalkan apabila terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun dan juga pemberian keringanan berupa penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama meletakan pidana mati sebagai pidana pokok dan merupakan sanksi pidana tertinggi, pengaturan nyatanya terdapat dalam Undang-Undang No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati. Sedangkan dalam KUHP Nasional, pidana mati sudah beralih menjadi pidana alternatif yang membuat terpidana mati akan menjalani masa percobaan selama 10 tahun terlebih dahulu untuk melihat apakah terpidana secara individu berubah atau tidak. Jika selama itu terpidana berbuat baik dan menyesali perbuatannya, maka pidana mati akan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.[20]

Penulis memandang bahwa dengan berlakunya KUHP Nasional telah terjadi pergeseran penafsiran terkait pasal yang dapat di gunakan untuk memberikan hukuman kepada seorang pelaku pidana. Mengingat bahwa esensi dari hukum pidana adalah menghukum dan memaksa seorang pelanggar hukum serta memberikan efek jera kepada seorang terdakwa itu sendiri, juga dengan mempertimbangkan proporsionalitas perbuatan atau kejahatan dari pelaku sendiri.

Meski telah di Undangkan Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih terjadi kesulitan dalam melakukan transisi terhadap penyesuaian dari dogma serta paradigma KUHP lama ke KUHP yang baru. Dari sini penulis berpendapat bahwa dalam perbedaan yang sangat kontras ini akan berpengaruh hingga pada proses peradilannya nanti yang mana dapat menyebabkan pergeseran dalam penafsiran untuk menjatuhkan hukum yang tidak setimpal dengan klasifikasi pidana yang di lakukan seorang terdakwa.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
1. Bagaimana pergeseran penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

## C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dimana metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[21] Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara tepat terkait sifat-sifat, gejala-gejala, keadaan tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian ini juga menggunakan bentuk penelitian diagnostik guna menemukan sebab-sebab terjadinya suatu permasalahan hukum dalam masyarakat. Data dalam penelitian kali ini bersumber dari referensi dan kepustakaan yang validasinya teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

## PEMBAHASAN

### A. Penafsiran *Culpae Poena Par Esto* Sebelum Berlakunya Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Asas merupakan sebuah kerangka pemikiran dalam pembentukan sebuah peraturan atau Undang-Undang, dimana, dalam hukum pidana, asas memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, maupun hakim dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta bagaimana pidana tersebut dijatuhkan.

Jadi asas *Culpae Poena Par Esto* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Asas tersebut tidak lahir bersamaan dengan pembentukan Kitab Undang-Undang

---

[19] Marsudin Nainggolan, (2025), *"Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru"*, https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru (Di akses pada 26 Maret 2026).

[20] Adinda Rabiki, (2023), *"Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru"*, advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/ (diakses pada 26 Maret 2026).

[21] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (DOTPLUS Publisher, Riau: 2022), hlm. 2-3.

Hukum Pidana (KUHP), melainkan merupakan hasil perkembangan pemikiran hukum sejak zaman Romawi hingga kemudian dikodifikasikan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam aliran klasik hukum pidana terdapat tiga (3) pilar, yaitu asas legalitas, kedua asas kesalahan, dan yang ketiga adalah asas pembalasan yang memiliki maksud bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan. Asas ini bersumber daripada suatu postulat sebuah *jurisconsult* yang berbunyi bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatannya, dan mengidikasikan adanya hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri yang menjadi embrio asas *Culpae Poena Par Esto* dalam perkembangan hukum pidana di era Romawi itu sendiri[22].

Konsep tersebut berkembang dari pemikiran hukum pidana klasik yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya merupakan hasil dari kehendak yang bebas serta disertai dengan adanya kesalahan yang dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam perspektif ini, kesalahan bukan sekadar unsur teknis dalam tindak pidana, melainkan merupakan syarat utama yang memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan pidana. Tanpa adanya kesalahan, negara tidak mempunyai dasar yang sah untuk membatasi kemerdekaan seseorang melalui pidana. Asas *culpae poena par esto* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan adagium yang telah lama dikenal dalam hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*. Adagium tersebut mengandung makna bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Walaupun redaksinya berbeda, ketiganya memiliki substansi yang sama, yaitu menjadikan kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Penafsiran asas *Culpae Poena Par Esto masih* sangat melekat dengan konsep pemidanaan di Indonesia. Secara konseptual asas tersebut berakar pada konsep proporsionalitas *(principle of proportionality)* yang pada mulanya berawal dalam hukum Romawi kuno yang pada masa awal peradabannya, penyelesaian terhadap pelanggaran hukum dilakukan melalui sistem *private vengeance* (pembalasan pribadi) yang dilakukan oleh korban, sistem tersebut membuat bentuk pembalasan tidak memiliki batas yang pasti sehingga memicu konflik yang berlangsung secara turun-temurun. pada masa Kaisar Justinian melalui penyusunan *Corpus Juris Civilis* pada abad keenam Masehi. Dalam *Digest* karya Justinian ditemukan berbagai pendapat para *jurisconsult* Romawi mengenai pentingnya mempertimbangkan unsur kesalahan sebelum seseorang dijatuhi hukuman. Walaupun belum dikenal rumusan eksplisit *culpae poena par esto* pada zaman dahulu, berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Romawi telah mengenal prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.[23]

Melalui kodifikasi tersebut penulis berpendapat, penyebab lahirnya prinsip *lex talionis* dalam aliran pidana klasik mengenai proporsionalitas pertanggujawaban pidana, dengan memberikan batasan melalui asas *Culpae Poena Par Esto* menggunakan frasa yang di kenal dengan mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Walaupun memiliki corak yang sama dan berorientasi kepada pembalasan namun prinsip ini mengenalkan gagasan bahwa harus terdapat hubungan yang seimbang antara perbuatan dan hukuman, serta membuat bahwa pidana sendiri bukan sebagai bentuk pelampiasan emosi korban, tetapi sebagai reaksi yang harus memiliki ukuran tertentu.

Jika pada masa Romawi konsep keseimbangan antara kesalahan dan pidana masih berkembang sebagai bagian dari pemikiran filosofis mengenai keadilan, maka pada masa Pencerahan abad ke-18, di prancis prinsip tersebut mulai dirumuskan sebagai dasar pembentukan hukum pidana modern. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kritik terhadap sistem peradilan pidana pada masa monarki absolut yang memberikan kewenangan sangat besar kepada raja dan hakim untuk menjatuhkan hukuman tanpa memperhatikan tingkat kesalahan pelaku. Akibatnya, pidana sering kali dijatuhkan secara berlebihan, dan tidak proporsional, dan bahkan disertai penyiksaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pada masa ini konsep yang dikenal sebagai asas *culpae poena par esto* mengalami perkembangan yang signifikan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kritik terhadap sistem peradilan pidana pada masa monarki absolut tersebut. Cessare Beccaria dalam karyanya *On crimes and Punishments* (1764), mengemukakan bahwa negara memperoleh kewenangan untuk menghukum berdasarkan kontrak sosial yang di sepakati oleh masyarakat, oleh karena itu maka kewenangan tersebut tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya melainkan pidana harus ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan tingkat bahaya yang di timbulkan suatu tindak pidana. Beccaria juga mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan yang bersifat emosional, melainkan pencegahan kejahatan (prevention of crime). Menurutnya, hukuman yang paling efektif bukanlah hukuman yang paling berat, tetapi hukuman yang pasti, cepat, dan proporsional. Pandangan tersebut membawa perubahan besar

[22] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2006), hlm. 387.

[23] Alan Watson, *The Spirit of Roman Law* (Athens: University of Georgia Press, 1995), hlm. 88–94.

dalam teori pemidanaan karena untuk pertama kalinya konsep proporsionalitas dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum pidana modern. Hubungan antara kesalahan dan pidana tidak lagi dipahami sebagai balas dendam negara terhadap pelaku, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Dalam konteks inilah substansi yang kemudian dikenal sebagai asas *culpae poena par esto* memperoleh bentuk yang lebih sistematis dibandingkan perkembangan sebelumnya pada masa Romawi.

Pidana yang melebihi kadar kesalahan pelaku merupakan penyalahgunaan kekuasaan negara. Gagasan Beccaria kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan berbagai kodifikasi hukum pidana di Eropa, termasuk *Code Pénal* Prancis Tahun 1810 dan Wetboek van Strafrecht Belanda Tahun 1881. Kedua kodifikasi tersebut sama-sama mengedepankan prinsip legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas sebagai dasar pemidanaan.

Pemikiran tersebut lalu mendapatkan dukungan dari Montesquieu, yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara hanya dapat dijamin apabila kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Menurut Montesquieu, hakim tidak dapat menjatuhkan sebuah pidana berdasarkan kehendak pribadi, melainkan berpedoman pada peraturan atau Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya.[24] Dengan demikian pidana tidak lagi dianggap sebagai alat balas dendam, tetapi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan memberikan hukuman yang proporsional terhadap kesalahan pelaku. Pemikiran tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan *Penal Code* (1971) setelah terjadinya revolusi Prancis. Kodifikasi tersebut menghapus berbagai bentuk hukuman yang bersifat kejam dan tidak adil serta mengedepankan asas legalitas dan prinsip proposionalitas pidana, dan berlanjut hingga pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte dengan disusunya *Penal Code* 1810.

Dalam *Penal Code* tersebut, jenis dan berat pidana telah di tentukan dengan cara yang lebih sistematis sehingga hakim tidak lagi memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman. setiap tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusannya sehingga ancaman pidana yang diberikan juga berbeda sesuai dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Meskipun Code Pénal tidak menggunakan istilah *culpae poena par esto*, substansi bahwa pidana harus mencerminkan tingkat kesalahan pelaku telah menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan sistem hukum pidana Prancis. Dengan demikian, konsep proporsionalitas pidana berkembang dari sekadar teori filsafat hukum menjadi prinsip normatif yang diterapkan dalam kodifikasi hukum pidana modern. Walaupun istilah *Culpae Poena Par Esto* ini sendiri tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kodifikasi tersebut, namun substansi mengenai keseimbangan antara kesalahan dan pidana telah menjadi dasar dalam penyusunan sistem pemidanaan Prancis.

Proses pembentukan hukum pidana nasional Belanda berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah Belanda melakukan evaluasi terhadap penerapan Code Pénal dengan tujuan membentuk kodifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Belanda tanpa menghilangkan prinsip-prinsip modern yang telah diperkenalkan oleh hukum Prancis. Hasil dari proses tersebut adalah lahirnya Wetboek van Strafrecht (WvS) yang ditetapkan pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada 1 September 1886. Walaupun merupakan produk hukum nasional Belanda, para ahli hukum pidana sepakat bahwa struktur WvS masih memperlihatkan pengaruh yang sangat kuat dari Code Pénal, terutama mengenai asas legalitas, klasifikasi tindak pidana, sistem ancaman pidana, dan konsep bahwa pidana harus didasarkan pada adanya kesalahan pelaku.[25]

Pemikiran tersebut dikembangkan secara sistematis oleh D. Simons salah seorang tokoh utama aliran klasik Belanda. Menurut Simons (dalam Sudaryono 2017: 94), tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[26] Definisi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan bukan sekadar unsur tambahan dalam tindak pidana, melainkan merupakan dasar utama yang memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka negara kehilangan dasar yuridis maupun moral untuk menghukum seseorang. Pemikiran Simons memperlihatkan bahwa asas *geen straf zonder schuld* merupakan bentuk konkret dari prinsip *culpae poena par esto*, yaitu pidana hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem hukum pidana Belanda dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu asas legalitas, asas kesalahan, dan asas

[24] Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments and Other Writings* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 17–34.

[25] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia,* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 9–17.

[26] Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 91.

proporsionalitas pidana. Ketiga asas tersebut saling berkaitan dalam menentukan sah atau tidaknya pemidanaan terhadap seseorang. Asas legalitas menentukan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan undang-undang; asas kesalahan menentukan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesalahan; sedangkan asas proporsionalitas menghendaki agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsep yang dikenal sebagai *culpae poena par esto* memperoleh bentuk yang lebih sempurna dalam doktrin hukum pidana Belanda dibandingkan ketika pertama kali berkembang di Prancis.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya mengadopsi sistem hukum pidana Prancis, tetapi juga melakukan penyempurnaan terhadap landasan filosofis dan teoritis pemidanaan. Jika Prancis memperkenalkan prinsip bahwa pidana harus dibatasi oleh hukum dan proporsional terhadap kesalahan, maka Belanda mengembangkan prinsip tersebut menjadi teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang kemudian dikenal melalui adagium *geen straf zonder schuld*. Doktrin inilah yang selanjutnya menjadi karakter utama sistem hukum pidana Belanda dan menjadi dasar pembentukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) pada awal abad ke-20. Dengan demikian, transisi asas *culpae poena par esto* dari Prancis ke Belanda bukan sekadar perpindahan suatu konsep hukum, melainkan proses pengembangan yang menjadikan asas tersebut sebagai fondasi sistem pertanggungjawaban pidana modern.

Sebagai negara kolonial, Belanda menerapkan kebijakan asas konkordansi yaitu kebijakan yang menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan pula di wilayah jajahannya sepanjang memungkinkan. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah menciptakan keseragaman sistem hukum dalam pemerintahan kolonial sehingga administrasi pemerintahan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Melalui asas konkordansi inilah prinsip-prinsip hukum pidana Belanda, termasuk doktrin *geen straf zonder schuld* yang berakar pada perkembangan asas *culpae poena par esto*, mulai diperkenalkan ke Hindia Belanda.

Penerapan hukum pidana Belanda di Hindia Belanda diwujudkan melalui pembentukan WvSNI yang ditetapkan dengan *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Kitab undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda Tahun 1881, dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi sosial, politik, dan administrasi pemerintahan kolonial. Walaupun terdapat beberapa perbedaan mengenai jenis tindak pidana tertentu, struktur dasar WvSNI tetap mengikuti sistem hukum pidana Belanda, termasuk penerapan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip proporsionalitas pemidanaan.[27]

Apabila seluruh peraturan peninggalan pemerintah Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku pada saat yang bersamaan, maka akan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[28]

Dengan tetap berlakunya WvSNI sebagai KUHP Indonesia, seluruh doktrin hukum pidana Belanda mengenai pertanggungjawaban pidana juga tetap dipertahankan. Asas *geen straf zonder schuld* menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Konsep tersebut berkembang dalam berbagai putusan pengadilan maupun dalam doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana Indonesia.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan konstitusional tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini memiliki arti penting karena menjadi dasar yuridis keberlakuan hukum pidana nasional pada masa awal kemerdekaan. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, melainkan hanya menetapkan kembali keberlakuan hukum pidana yang sebelumnya berlaku di Hindia Belanda dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi negara yang telah merdeka. Dengan kata lain, transformasi yang terjadi pada tahun 1946 lebih merupakan proses nasionalisasi hukum pidana kolonial daripada pembentukan sistem hukum pidana nasional yang sepenuhnya baru. Dari perspektif asas *culpae poena par esto*, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak mengubah paradigma dasar pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan tetap menjadi syarat utama sebelum seseorang dapat dipidana. Hakim tetap diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan sebagai dasar legitimasi penggunaan hak negara untuk menghukum (*ius puniendi*). Oleh sebab itu, hubungan antara

[27] Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 17.

[28] Pasal II, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesalahan *(culpa)* dengan pidana *(poena)* tetap menjadi fondasi utama dalam praktik peradilan pidana Indonesia sebagaimana sebelumnya diterapkan dalam sistem hukum Belanda. Perubahan yang terjadi lebih banyak menyangkut aspek kelembagaan dan kedaulatan negara, sedangkan substansi mengenai dasar pemidanaan masih mempertahankan doktrin yang telah berkembang sejak masa kolonial.[29]

Penulis berpendapat, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pada masa awal kemerdekaan lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan melakukan perubahan paradigma hukum pidana secara menyeluruh. Pilihan tersebut merupakan kebijakan yang tepat mengingat kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pada saat itu masih berada dalam masa transisi. Apabila pemerintah memaksakan pembentukan hukum pidana nasional yang sama sekali baru, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, mempertahankan WvS sebagai hukum pidana nasional merupakan bentuk politik hukum transisional yang bertujuan menjaga stabilitas sistem peradilan pidana.

bahwa pada periode ini asas *culpae poena par esto* belum mengalami pergeseran makna, melainkan hanya mengalami perubahan lingkungan keberlakuan. Pada masa kolonial, asas tersebut berfungsi sebagai dasar legitimasi pemerintah kolonial dalam menjatuhkan pidana berdasarkan doktrin hukum pidana Belanda. Setelah kemerdekaan, fungsi tersebut beralih menjadi dasar legitimasi negara Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum pidana.

Salah satu ketentuan yang paling mencerminkan penerapan Asas *Culpae Poena Par Esto* adalah Pasal 44 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak dapat mempertanggungjawabkannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.[30] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memperhatikan unsur objektif berupa perbuatan pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku. Dengan demikian, hukum pidana pada masa berlakunya KUHP lama telah mengakui bahwa kesalahan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan, tetapi juga dengan keadaan pribadi pelaku. Seseorang yang kehilangan kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak dapat dipersalahkan secara hukum sehingga negara kehilangan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Adapun contoh penerapan pasal lainnya yang terdapat atau tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dengan mensyaratkan adanya unsur *dolus* dan *culpa.* Misalnya pada pasal 338 KUHP (lama) yang menentukan bahwa "*barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" dipidana karena pembunuhan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan bagian yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.[31] Apabila unsur kesengajaan tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak dapat dikenakan. Sebaliknya, dalam Pasal 359 KUHP (lama), pembentuk undang-undang secara khusus mengatur bahwa "*barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*" dipidana karena kelalaiannya.[32] Pembedaan antara kesengajaan dan kealpaan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sejak masa berlakunya KUHP lama telah membedakan bentuk-bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, berat ringannya pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, tetapi juga oleh kualitas kesalahan pelaku.

Penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih berorientasi pada teori pemidanaan klasik *(retributif).* Kesalahan dipandang sebagai dasar moral sekaligus dasar yuridis untuk menjatuhkan pidana, sedangkan tujuan pemidanaan belum dirumuskan secara normatif dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim pada masa tersebut lebih menitikberatkan pertimbangannya pada pembuktian kesalahan dan kadar kesalahan pelaku dibandingkan pada tujuan pembinaan, pemulihan korban, atau restorasi sosial.

Penulis berpendapat, Asas *culpae poena par esto* atau prinsip proposionalitas ini sendiri mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh sebuah penyesuaian dari negara dan sistem politiknya sendiriDalam periode-periode ini telah terjadi sebuah perkembangan yang membuat asas tersebut bergerser sehingga menjadi pedoman dalam sistem pemidanaan dengan memperhatikan keadilan dari segi proporsionalitas atau keseimbangan antara hukuman dan perbuatan itu sendiri. Pertimbangan tersebut bergeser dari paham yang hanya mengetahui balas dendam tanpa batas, menjadi sebuah pembalasan yang diberikan oleh negara dengan tujuan yang mengajarkan bahwa hukum pidana bukanlah sebuah pembalasan

[29] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 42–48.

[30] Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

[31] Pasal 338, Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

[32] Pasal 359, Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

emosional pribadi tetapi sebuah moral negara dalam menjaga ketertiban dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perbuatannya.

## B. Pergeseran Penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* Sejak Berlakunya Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penafsiran terhadap Asas *Culpae Poena Par Esto* pada masa berlakunya KUHP lama masih dipengaruhi oleh teori pemidanaan klasik yang berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*). Pidana dipandang sebagai konsekuensi logis dari kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga fokus utama hakim adalah membuktikan adanya kesalahan serta menentukan tingkat kesalahan tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana. Oleh karena itu, fungsi pidana lebih diarahkan sebagai sarana untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan pelaku daripada sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Namun, perkembangan masyarakat, perubahan nilai-nilai hukum, serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia telah mendorong lahirnya paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial, tetapi juga mengubah orientasi dasar sistem pemidanaan nasional. Perubahan tersebut tidak menghapus keberadaan Asas *Culpae Poena Par Esto*, melainkan memberikan penafsiran baru terhadap hubungan antara kesalahan dan pemidanaan.

Pergeseran penafsiran tersebut terlihat sejak pembentuk undang-undang menempatkan asas kesalahan sebagai asas yang dirumuskan secara eksplisit. Jika pada KUHP lama asas kesalahan hanya dikenal melalui doktrin para ahli dan konstruksi sistem pertanggungjawaban pidana, maka dalam KUHP Nasional asas tersebut memperoleh dasar normatif yang tegas melalui Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang apabila diambil kesimpulannya, pasal tersebut menjelaskan mengenai tidak seorang pun apat dipidana tanpa adanya kesalahan. Perumusan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* tidak lagi hanya hidup sebagai doktrin ilmiah, melainkan telah menjadi norma hukum positif yang mengikat. Dengan demikian, pembentuk undang-undang memberikan kepastian hukum bahwa kesalahan tetap merupakan syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Jika dicermati lebih mendalam, perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bukan hanya terletak pada perumusan asas kesalahan dalam batang tubuh dari Undang-Undang. Perubahan yang lebih mendasar justru lebih nampak atau terlihat pada cara untuk memaknai hubungan antara kesalahan dan pidana. Dalam KUHP lama, kesalahan diposisikan sebagai dasar untuk menentukan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku. Sebaliknya, dalam KUHP Nasional, kesalahan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan bentuk maupun berat pidana yang dijatuhkan. Perubahan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

1. *"Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
2. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
3. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
4. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana."*[33]

Selain itu, Pasal 52 menegaskan bahwa "*pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*"[34] Rumusan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma yang sangat mendasar. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, hubungan antara kesalahan dan pidana lebih dipahami sebagai hubungan antara perbuatan dan pembalasan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan antara kesalahan, tujuan pemidanaan, dan perlindungan masyarakat. Artinya, kesalahan tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan, tetapi bentuk pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

[33] Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[34] Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Oleh karena itu, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.[35] Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menggeser orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih integratif. Berdasarkan pendapat tersebut maka terlihat jelas bahwa pembentukan KUHP Nasional menggeser orientasi pemidanaan dari paradigma yang sifatnya retributif menuju sebuah paradigma yang baru, yaitu paradigma integratif.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muladi, yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern tidak dapat hanya didasarkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi harus mampu mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Menurutnya, pemidanaan merupakan bagian dari sistem perlindungan masyarakat sehingga pidana harus dipilih berdasarkan manfaat yang dapat diwujudkan bagi terciptanya ketertiban sosial.[36] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teori pemidanaan modern turut memengaruhi cara memahami Asas *Culpae Poena Par Esto*. Kesalahan tetap menjadi dasar legitimasi pemidanaan, tetapi penjatuhan pidana harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai.

Adapun pengaturan dalam KUHP Nasional yang mengindikasikan mengenai telah terjadinya sebuah pergeseran penafsiran dari Asas *Culpae Poena Par Esto* yang terdapat dalam pasal 52 KUHP Nasional. Keberadaan dari pasal 52 tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Asas *Culpae Poena Par Esto* mengalami perkembangan. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, konsep "pidana yang setimpal dengan kesalahan" dipahami sebagai hubungan proporsional antara besar kecilnya kesalahan dengan berat ringannya pidana. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konsep kesetimpalan tidak lagi ditentukan hanya oleh kadar kesalahan, melainkan juga oleh kemampuan pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pidana yang dianggap proporsional bukan selalu pidana yang paling berat, tetapi pidana yang paling tepat untuk mencapai perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan pencegahan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional mengintegrasikan asas kesalahan dengan tujuan pemidanaan. Menurutnya, asas kesalahan tetap menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana, tetapi pidana tidak boleh dijatuhkan hanya untuk membalas kesalahan pelaku. Hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar mampu mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang.[37] Pendapat ini menunjukkan bahwa pembentuk KUHP Nasional tidak meninggalkan doktrin *geen straf zonder schuld*, melainkan mengembangkan maknanya agar sesuai dengan kebutuhan sistem hukum pidana modern.

Apabila dianalisis secara normatif, perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya terletak pada dirumuskannya asas kesalahan sebagai norma hukum positif maupun pada perubahan tujuan pemidanaan, tetapi juga pada perubahan paradigma penafsiran yang harus digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, hakim pada umumnya menempatkan kesalahan sebagai ukuran utama dalam menentukan berat ringannya pidana. Selama unsur tindak pidana dan kesalahan terbukti, maka pidana dijatuhkan dengan berpedoman pada ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertimbangan mengenai kondisi pelaku, kepentingan korban, maupun manfaat pemidanaan memang dikenal dalam praktik peradilan, tetapi belum memperoleh dasar normatif yang komprehensif di dalam KUHP. Keadaan tersebut berbeda setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembentuk undang-undang memberikan ruang yang lebih luas kepada hakim untuk melakukan penilaian terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana maupun pelakunya. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak lagi dipahami sebagai proses yang semata-mata bertujuan memberikan pembalasan terhadap kesalahan, tetapi sebagai proses yang diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 dan dilaksanakan melalui pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Nasional. Oleh karena itu, kesalahan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi bukan lagi satu-satunya parameter dalam menentukan pidana yang dijatuhkan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Asas *Culpae Poena Par Esto* mengalami reinterpretasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pada masa berlakunya KUHP lama, asas tersebut dipahami melalui pendekatan retributif, yaitu pidana dipandang sebagai balasan yang harus sebanding dengan kesalahan pelaku. Dalam paradigma ini, hubungan antara kesalahan dan pidana bersifat langsung (*direct proportionality*). Semakin besar kesalahan yang dilakukan, semakin

[35] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 35.

[36] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 21.

[37] Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit,* hlm. 185.

berat pidana yang dianggap adil. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan yang bersifat proporsional dan teleologis, yaitu pidana tetap harus sebanding dengan kesalahan, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh pemidanaan.

Sejalan dengan hal tersebut Jan Remmelink berpendapat, bahwa perkembangan hukum pidana modern tidak lagi memandang pidana sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban hukum. Menurut Remmelink, kesalahan tetap merupakan prasyarat pertanggungjawaban pidana, tetapi hakim harus mempertimbangkan proporsionalitas dan tujuan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.[38] Pendapat ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum pidana modern tidak menghilangkan asas kesalahan, melainkan memperluas ruang lingkup penafsirannya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Herbert L. Packer menjelaskan bahwa sistem hukum pidana modern harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konsep *The Limits of the Criminal Sanction*, Packer menekankan bahwa pidana hanya dapat dibenarkan apabila dijatuhkan terhadap orang yang benar-benar dapat dipersalahkan, namun bentuk pidana harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan efektivitas sistem peradilan pidana.[39] Apabila ditelaah dari perspektif filsafat hukum, perubahan penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari keadilan formal menuju keadilan substantif. Dalam paradigma lama, keadilan dipahami sebagai kesesuaian antara besarnya kesalahan dan berat ringannya pidana. Akan tetapi, dalam paradigma baru, keadilan tidak hanya diukur dari kesetimpalan pidana terhadap kesalahan, melainkan juga dari kemampuan putusan pidana untuk memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

Penulis berpendapat, bahwa perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya konsep negara hukum modern yang tidak lagi menjadikan pidana sebagai alat pembalasan semata. Negara tidak hanya berkewajiban memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia, memulihkan korban, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penafsiran terhadap Asas *Culpae Poena Par Esto* harus mengikuti perkembangan tersebut. Kesalahan tetap menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 KUHP Nasional, tetapi makna pidana yang "setimpal" harus dipahami sebagai pidana yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara seimbang.

Bukti lainnya yang mencerminkan terjadinya perubahan mengenai paradigma sebuah pemidanaan terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan untuk meninggalkan orientasi hukum pidana kolonial yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem pemidanaan yang berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan individu, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku. Naskah Akademik tersebut menegaskan bahwa hukum pidana modern harus mampu mengakomodasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana pembalasan semata, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan ketertiban sosial dan keadilan substantif.[40]

Berdasarkan fakta diatas maka penulis berpendapat, pergeseran penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk reinterpretasi terhadap konsep proporsionalitas dalam hukum pidana. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, proporsionalitas dimaknai sebagai keseimbangan antara besarnya kesalahan dengan berat ringannya pidana. Pemahaman tersebut lahir dari paradigma retributif yang menjadikan pidana sebagai balasan atas pelanggaran hukum. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, proporsionalitas memperoleh makna yang lebih luas. Pidana yang proporsional bukan hanya pidana yang sebanding dengan kesalahan pelaku, tetapi juga pidana yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, melindungi masyarakat, memulihkan korban, serta membuka peluang rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, ukuran proporsionalitas tidak lagi hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak menghilangkan eksistensi Asas *Culpae Poena Par Esto*. Sebaliknya, pembentuk undang-undang justru memperkuat kedudukan asas tersebut dengan merumuskannya secara eksplisit dalam Pasal 36 KUHP Nasional. Yang mengalami perubahan

[38] Jan Remmelink, *Op Cit.* hlm. 87-89.
[39] Herbert L. Packer, *Op Cit,* hlm. 35-36.
[40] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 35-36.

adalah objek penafsirannya. Pada masa berlakunya KUHP lama, fokus penafsiran terletak pada hubungan antara kesalahan dan pembalasan. Sementara itu, dalam KUHP Nasional fokus penafsiran bergeser pada hubungan antara kesalahan, tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, asas tersebut tidak lagi hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai pedoman bagi hakim dalam mewujudkan pemidanaan yang adil, proporsional, dan manusiawi.

Dengan demikian, pergeseran penafsiran yang terjadi bukanlah pergeseran terhadap eksistensi asas, melainkan pergeseran terhadap orientasi penerapannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas tersebut dipahami dalam kerangka *retributive justice* yang menitikberatkan pada pembalasan atas kesalahan. Setelah berlakunya KUHP Nasional, asas tersebut ditafsirkan dalam kerangka *integrative justice*, yaitu kesalahan tetap menjadi syarat mutlak pemidanaan, tetapi pidana dipilih berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan penyelesaian konflik sosial.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak meninggalkan doktrin *geen straf zonder schuld*, tetapi justru memperkuatnya melalui perumusan eksplisit dalam Pasal 36 sekaligus mengembangkan maknanya melalui pengaturan tujuan dan pedoman pemidanaan. Dengan demikian, Asas *Culpae Poena Par Esto* mengalami perkembangan dari asas yang semula hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, menjadi asas yang juga berfungsi sebagai landasan bagi hakim untuk mewujudkan pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Implikasi tersebut tampak dari perubahan kedudukan hakim dalam proses pemidanaan. Dalam sistem KUHP lama, ruang pertimbangan hakim pada dasarnya lebih diarahkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pembuktian kesalahan, serta penentuan pidana dalam batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Walaupun hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan tersebut belum memperoleh pedoman normatif yang rinci. Akibatnya, orientasi pemidanaan lebih menitikberatkan pada besarnya kesalahan pelaku daripada efektivitas pidana dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Berbeda dengan sistem tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 52 memberikan pedoman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, tetapi juga motif melakukan tindak pidana, tujuan yang hendak dicapai, sikap batin pelaku, keadaan sosial dan ekonomi, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, adanya pemaafan dari korban, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.[1] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan tetap menjadi fondasi pemidanaan, tetapi telah ditempatkan dalam kerangka penilaian yang lebih luas dan lebih manusiawi. Dengan demikian, pergeseran penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* mengubah fungsi hakim dari sekadar penerap undang-undang (*la bouche de la loi*) menjadi penafsir yang aktif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Hakim tidak lagi hanya bertugas menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, tetapi juga harus menentukan bentuk pidana yang paling tepat berdasarkan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa asas kesalahan tidak lagi dipahami sebagai dasar untuk memberikan pembalasan semata, melainkan sebagai titik awal dalam menentukan pidana yang proporsional.

Perubahan tersebut juga membawa implikasi terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, proporsionalitas pada umumnya dipahami sebagai keseimbangan antara beratnya kesalahan dengan beratnya pidana. Dalam paradigma tersebut, pidana yang lebih berat dianggap lebih adil apabila kesalahan pelaku juga lebih besar. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, proporsionalitas memperoleh dimensi yang lebih luas. Pidana yang proporsional bukan semata-mata pidana yang paling berat, melainkan pidana yang paling sesuai untuk mencapai perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, serta pencegahan tindak pidana di masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, tetapi memberikan dimensi baru terhadap konsep pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipahami sebagai akhir dari proses pembuktian, melainkan sebagai awal dari proses penentuan bentuk pemidanaan yang paling tepat. Artinya, setelah hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hakim masih harus menilai apakah pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, atau bentuk pidana lainnya merupakan respons yang paling sesuai terhadap keadaan konkret perkara. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana menjadi dua tahapan yang saling

berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Perubahan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya penerapan asas individualisasi pidana (*individualization of punishment*) dalam hukum pidana Indonesia. Individualisasi pidana menghendaki agar pidana tidak dijatuhkan semata-mata berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga berdasarkan karakteristik pelaku dan keadaan konkret yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dua pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama tidak selalu harus menerima jenis atau berat pidana yang identik apabila terdapat perbedaan tingkat kesalahan, motif, latar belakang, ataupun peluang untuk diperbaiki melalui pembinaan.

Penulis berpendapat, inti pergeseran penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada perubahan fungsi asas tersebut. Pada masa berlakunya KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, asas kesalahan lebih berfungsi sebagai dasar legitimasi negara untuk menjatuhkan pidana (*basis of criminal liability*). Dalam KUHP Nasional, fungsi tersebut diperluas sehingga asas kesalahan juga menjadi landasan normatif dalam menentukan model pemidanaan yang paling tepat (*basis of sentencing*). Oleh karena itu, kesalahan tidak lagi dipahami hanya sebagai syarat pemidanaan, tetapi juga sebagai titik awal dalam menentukan jenis pidana yang paling sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Penulis berpendapat, penguatan individualisasi pidana merupakan salah satu bentuk konkret dari pergeseran penafsiran Asas *Culpae Poena Par Esto*. Kesalahan tetap menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana, tetapi penjatuhan pidana tidak lagi dilakukan melalui pendekatan yang bersifat mekanis. Hakim diberi kewenangan untuk menyesuaikan pidana dengan keadaan konkret perkara sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan. Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa asas kesalahan tidak lagi diposisikan hanya sebagai batas bagi negara dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai dasar bagi lahirnya sistem pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pembaruan KUHP Nasional tidak menggeser kedudukan asas kesalahan sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, pembentuk undang-undang justru mempertegas kedudukan asas tersebut sekaligus mengembangkan ruang lingkup penafsirannya. Dengan demikian, pergeseran yang terjadi bukanlah pergeseran terhadap substansi Asas *Culpae Poena Par Esto*, melainkan pergeseran terhadap orientasi penerapannya dalam sistem pemidanaan nasional. Pergeseran tersebut menempatkan asas kesalahan tidak hanya sebagai instrumen perlindungan terhadap individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang efektif, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta penghormatan terhadap martabat manusia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penafsiran asas *Culpae Poena Par Esto* sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menempatkan kesalahan (*culpa*) sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana dan sebagai ukuran dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Penafsiran asas ini berkembang dari pemikiran hukum pidana klasik yang berorientasi pada keadilan retributif, sehingga pidana dipandang sebagai pembalasan yang setimpal terhadap kesalahan pelaku. Dalam KUHP lama, asas ini berkaitan erat dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (*nulla poena sine culpa*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Penafsiran asas *Culpae Poena Par Esto* dalam penerapan KUHP Nasional perlu dilakukan secara konsisten dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim juga perlu memperhatikan tingkat kesalahan pelaku serta tujuan pemidanaan agar perluasan makna asas tersebut tidak mengurangi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abubakar, H. Rifai'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ashworth, Andrew. (2015). *Sentencing and Criminal Justice* (6th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Beccaria, Cesare. (1995). *On Crimes and Punishments and Other Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.

Black, Henry Campbell. (1999). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing.

Gerkens, Jean-François. (2022). *Introduction to Roman Law*. Brussels: Bruylant.

Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Tatiek Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

Hiariej, Eddy O.S. (2006). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi, & Nawawi, Barda. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nusa, Apriyanto, & Darmawati. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Malang: Citra Intrans Selaras.

Prasetyo, Teguh. (2020). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

Ruba'i, Masruchin. (2014). *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.

Santoso, Aris P. A., Rezi, & Aryono. (2022). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Santoso, Topo. (2026). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Susanti, Diah Imaningrum. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudaryono, (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,* Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.

Watson, Alan. (1995). *The Spirit of Roman Law*. Athens: University of Georgia Press.

Wibowo, Kurniawan Tri, dkk. (2025). *Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Sumber lainnya**

Atmasasmita, Romli. (2024). Masalah Tafsir di dalam Membaca KUHP 2023. Diakses dari https://nasional.sindonews.com

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Chrisandy, Eunike Ratna. (2024). Penafsiran Hukum oleh Hakim. Diakses dari https://pn-kendal.go.id

Nainggolan, Marsudin. (2025). Transformasi Penegakan Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Diakses dari https://dandapala.com

Panggabean, J. (2026). Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Pergeseran Paradigma Hukum Pidana Nasional. Diakses dari https://pengcarasumatera.com

Permadi, Restu. (tanpa tahun). Paradigma Baru KUHP Nasional. Diakses dari https://marinews.mahkamahagung.go.id

Rabiki, Adinda. (2023). Menilik Pidana Mati dalam KUHP Lama dan Terbaru. Diakses dari https://advokatkonstitusi.com

Ratih. (tanpa tahun). Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya. Diakses dari https://www.gramedia.com

Ulum, Widzan. (2025). Asas Hukum sebagai Pedoman Praktik Hukum. Diakses dari https://stekom.ac.id

USLegal. (tanpa tahun). Culpae Poena Par Esto Law and Legal Definition. Diakses dari https://definitions.uslegal.com

Renita. (2024). Pengertian Pemidanaan Adalah: Dasar Pemidanaan, Syarat-Syarat, dan Tujuan. Diakses dari https://www.referensisiswa.my.id